

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan telah disebutkan bahwa dalam Bab X pasal 87-90 yang berisi mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan Aset Desa yang berupa tanah desa, pasar dan sumber daya alam guna meningkatkan perekonomian masyarakat di desa. Badan Usaha Milik Desa sebagai organisasi atau lembaga publik yang menjalankan kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi Desa, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa harus di kelola secara transparan, professional dan berkeadilan. Oleh karena itu, organisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terpisah dengan organisasi Pemerintah Desa. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa secara hukum didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Perekonomian pedesaan dengan model Badan Usaha Milik Desa, diharapkan mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PADes). Pemerintah desa yang setiap tahun membutuhkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam menjalankan roda pemerintah, setidaknya ada pendapatan yang bersumber dari desanya sendiri bukan hanya bergantung dana kucuran pemerintah di atasnya, karena dari sini muncul kesadaran akan pentingnya kemandirian desa, bukan berarti pemerintah pusat lepas tanggungjawab terhadap persoalan-persoalan pedesaan. Pemenuhan permodalan dan penyertaan modal bersumber dari

pernyataan desa masyarakat. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan Badan Usaha Milik Desa dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar.

Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi Badan Usaha Milik Desa harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, Badan Usaha Milik Desa akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran Badan Usaha Milik Desa sebagai institusi payung dalam menaungi. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) MUMTAZ di Desa Lubuk Banjar terdiri dari beberapa unit usaha, yaitu:

1. Sewa lapak dan ruko (PASAR)

Dalam unit usaha pasar, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) MUMTAZ menyewakan 4 ruko dan 60 Lapak pasar yang di sewakan pertahun. Pasar jalankan oleh pengelola pasar atau kepala pasar, dalam hala ini seca langsung juga di kelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) MUMTAZ.

2. Steam mobil dan motor

Dalam unit usaha steam ini memiliki 2 tempat cuci mobil dan 1 tempat cuci motor yang di lengkpi dengan peralatan pencuci mobil dan motor.

3. Sewa tenda dan kursi

Dalam unit usaha tenda dan kursi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) MUMTAZ menyediakan 5 lokal tenda dan 1000 kursi untuk di sewakan.

Tidak berjalannya program yang sudah ada, dapat mengganggu perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) MUMTAZ di Desa Lubuk Banjar. Apa lagi, jika proses evaluasi tidak dilakukan rutin untuk mengontrol perkembangan level dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) MUMTAZ di Desa Lubuk Banjar. Evaluasi itu bisa dilakukan bulanan, atau tahunan. Tergantung pada kesepakatan pengurus dan pemerintah Desa. Tidak lupa juga keterlibatan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai perpanjangan tangan dari suara masyarakat Desa Lubuk Banjar. Ketiga komponen itu harus sejalan dalam proses kontrol atau *monitoring*, agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) MUMTAZ di Desa Lubuk Banjar dapat bekerja sesuai dengan perintah UU.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) MUMTAZ di Desa Lubuk Banjar dalam pelaksanaannya selalu mengalami kendala. Meskipun secara struktur sudah cukup, tetapi aparturnya kurang bersemangat dalam berinovasi. Sumber Daya Manusia selalu menjadi fenomena real di lapangan dalam proses implementasi kebijakan, terlebih khusus dalam hal ini, implementasi program kerja yang sudah direncanakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) MUMTAZ di Desa Lubuk Banjar bersama *stakeholder* lainnya.

Pada banyak kasus, Badan Usaha Milik Desa pada akhirnya “mati suri” karena hanya berharap pada penyertaan modal dari Dana Desa (DD), padahal secara prinsip ketika Badan Usaha Milik Desa sudah mendapat bantuan dana, maka upaya yang dilakukan adalah mengelola dana tersebut menjadi sebuah

produk/hasil yang menguntungkan secara ekonomis. Sehingga, penyertaan modal ditahun berikutnya tidak diperlukan lagi karena kekuatan dana dari Badan Usaha Milik Desa sendiri sudah mencukupi. Badan Usaha Milik Desa sangat berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa melalui pengelolaan objek wisata, karena banyak dari masyarakat Desa yang sebelumnya memiliki ekonomi rendah, setelah adanya Badan Usaha Milik Desa seharusnya ekonomi masyarakat meningkat melalui program-program yang diberikan.

Di sisi lain, pemerintah desa juga mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan Badan Usaha Milik Desa sehingga dapat membangun perekonomian daerah yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, menghasilkan barang dan jasa substitusi daerah, meningkatkan perdagangan antar-pemerintah daerah dan memberikan layanan yang optimal bagi konsumen. Selanjutnya, Badan Usaha Mmilik Desa dapat berdiri dengan tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi.

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) MUMTAZ di Desa Lubuk Banjar diharapkan dapat mendukung munculnya kembali demokrasi sosial didesa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan BUMDES secara berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat desa terhadap Badan Usaha Milik Desa juga tidak lagi berkurang.

1.2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan di cari dengan mengumpulkan data. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) MUMTAZ di Desa Lubuk Banjar.

1.3. Tujuan Penelitian

Menurut Hadi Sutrisno tujuan penelitian adalah menemukan pengembangan dan menguji kebenaran pengetahuan usaha yang dilakukan dengan cara melakukan metode ilmiah¹. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) MUMTAZ di Desa Lubuk Banjar.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kegunaan suatu penelitian yang hendak di capai baik secara teoritis maupun praktis. ²Maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah ilmu. Khususnya tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) MUMTAZ di Desa Lubuk Banjar.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan pengetahuan kepada pemerintah Desa Lubuk Banjar maupun Masyarakat, dan yang paling utama adalah kepentingan dan aspirasi masyarakat Desa Lubuk Banjar.

¹ Hadi Sutrisno.2002.*Metodologi Research*. Yogyakarta:Universitas Gajah Madah.Hal 13

² Sugiyono. Tanpa Tahun.*Metode Penelitian Pendidikan*.Bandung:Alfabeta.Hal 55

1. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru mengenai bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) MUMTAZ di Desa Lubuk Banjar.
2. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) MUMTAZ di Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan baru mengenai bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) MUMTAZ di Desa Lubuk Banjar.